

PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1142/PL.02.2-KPT/06/KPU/IX/2018 TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

ABSTRAK :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 235 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu menetapkan Keputusan KPU tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden .

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini : UU Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137), Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2018.

Dalam Keputusan KPU Nomor 1142 Tahun 2018 diatur tentang :

Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 21 September 2018